



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: EDWAR Bin ABDUL AZIZ Pgl. ED
	Alias AJO;
Tempat lahir	: Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir	: 58 Tahun/13 Mei 1965;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Koto Panjang Dalam, RT 003 RW 003, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWAR Bin ABDUL AZIZ Pgl. ED Alias AJO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWAR Bin ABDUL AZIZ Pgl. ED Alias AJO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi palsu BA 6524 MK, nomor rangka MH1JF13169K105862 dan nomor mesin JF13E0104688B.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - b. 9 (sembilan) buah kunci palsu berupa :
 - 5 (lima) buah kunci kontak palsu merek Honda
 - 2 (dua) buah kunci kontak palsu merek Yamaha
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu merek Kawa
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu merek SuzukiDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH, nomor rangka MH1JF8111BK174654 dan nomor mesin JF81E1173247 atas nama RAHMAT HIDAYAT.
 - d. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD RIDHO
4. Menetapkan agar Terdakwa EDWAR Bin ABDUL AZIZ Pgl. ED Alias AJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **EDWAR Bin ABDUL AZIZ Pgl. ED Alias AJO** pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Pasar Piladang Jorong Piladang Kenagarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Tengah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BA 6524 MK (nomor kendaraan palsu) ke Pasar Piladang Jorong Piladang Kenagarian Koto Tengah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, yang sedang Pakan Jum'at dengan tujuan mengambil sepeda motor, sehingga terdakwa sudah mempersiapkan beberapa kunci palsu yang akan terdakwa gunakan, yang terdakwa simpan didalam kantong jaket yang terdakwa pakai, sesampainya di Pasar Piladang terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di parkiran pasar lalu terdakwa masuk ke warung kopi, setelah membeli minuman lalu terdakwa kembali ke parkiran Pasar Piladang sambil memperhatikan sepeda motor yang sedang parkir dan sesampainya di tempat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH milik saksi MUHAMMAD RIDHO, lalu terdakwa mengambil kunci-kunci palsu yang sudah terdakwa siapkan dari dalam kantong jaket terdakwa dan terdakwa mencoba satu persatu kunci palsu tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dan salah satu dari kunci palsu tersebut sesuai dengan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dapat dihidupkan (ON) kemudian terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH tersebut ke Payakumbuh, dan sesampainya di parkiran Pasar Payakumbuh terdakwa pun memarkirkan sepeda motor tersebut dan terdakwa kembali ke Pasar Piladang dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengambil kembali sepeda motor merek Honda Vario warna hitam yang terdakwa kendarai dan langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke Pasar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh



Payakumbuh untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH yang terdakwa parkir di parkiran Pasar Payakumbuh dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tiku Kabupaten Agam, di perjalanan terdakwa menghubungi Pgl. AFRIZAL (DPO) dengan mengatakan “iko ado Honda Vario warna pink silver” (ada sepeda motor Vario warna pink silver) dan Pgl. AFRIZAL (DPO) menjawab “antaan la” (antarkan lah), sekira pukul 14.00 wib terdakwa pun sampai di Tiku Kabupaten Agam lalu terdakwa menemui Pgl. AFRIZAL (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH lalu Pgl. AFRIZAL (DPO) pun memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah memperoleh uang hasil penjualan terdakwa pun kembali ke Payakumbuh dengan menggunakan kendaraan umum.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi MUHAMMAD RIDHO dan barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi MUHAMMAD RIDHO.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi MUHAMMAD RIDHO ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIDHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH nomor rangka MH1JF8111BK174654 dan nomor mesin JF81E1173247;

Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang saksi pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Piladang Jorong Piladang Kenagarian Koto Tengah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh



Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib saksi pergi ke pasar Piladang untuk berbelanja dan memarkirkan sepeda motor di parkiran pasar Piladang, dan setelah saksi selesai berbelanja sekira pukul 11.00 wib saksi tidak lagi menemukan sepeda motor saksi kemudian saksi pun bertanya kepada orang-orang sekitar menanyakan sepeda motor saksi dan setelah saksi berkeliling mencari sepeda motor lalu saksi pun memberitahukan Pgl. MEGA dan Pgl. BASIRUN bahwa sepeda motor saksi hilang, setelah itu saksi pun melaporkan ke Polsek Akabiluru;

Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;

Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi dalam keadaan stang tidak terkunci dan lobang kunci kontak sepeda motor saksi tidak longgar;

Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi;

Bahwa sampai saat sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BASIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya hilangnya sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridho pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Piladang Jorong Piladang Kenagarian Koto Tangah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Ridho yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian berawal pada pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib saat saksi sedang ke sawah lalu saksi menerima telpon dari saksi Muhammad Ridho yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Ridho hilang di parkiran Pasar Piladang, kemudian saksi pun langsung ke Pasar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piladang untuk menemui saksi Muhammad Ridho namun saksi Muhammad Ridho sudah melaporkan kehilangan ke Polsek Akabiluru;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Muhammad Ridho mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muhammad Ridho untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Ridho;
- Bahwa sampai saat sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi Muhammad Ridho;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABRI YUDHA AULIA**, keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Piladang Jorong Piladang Kenagarian Koto Tangah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH nomor rangka MH1JF8111BK174654 dan nomor mesin JF81E1173247 milik saksi MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa yang mengambil barang milik MUHAMMAD RIDHO adalah terdakwa EDWAR Bin ABDUL AZIZ Pgl. ED Alias AJO;
- Bahwa saksi bersama tim Satreskrim Polres Payakumbuh mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib di Pasar Piladang Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tangah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dan pada saat tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengakui juga ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver pada Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di Pasar Piladang Jorong Piladang Kenagarian Koto Tangah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan keberadaan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada Pgl. AFRIZAL (DPO) di Tiku Kabupaten Agam, selanjutnya tim menuju Tiku Kabupaten Agam mencari keberadaan Pgl. AFRIZAL (DPO), namun sesampainya di Tiku Kabupaten Agam saksi bersama tim tidak dapat menemukan alamat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keberadaan Pgl. AFRIZAL (DPO) serta sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH milik saksi MUHAMMAD RIDHO tersebut berawal pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH yang sedang parkir di tempat parkir Pasar Piladang Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tengah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Terdakwa pun mendekati sepeda motor yang parkir tersebut lalu Terdakwa mengambil kunci palsu yang sudah Terdakwa siapkan dari kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kunci palsu tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH tersebut ke Tikus Kabupaten Agam menemui Pgl. AFRIZAL (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah memperoleh uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pun kembali ke Payakumbuh dengan menggunakan kendaraan umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib mengambil sepeda motor yang diparkir di Pasar Piladang Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tengah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana untuk 6 (enam) perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh



Vario warna hitam dengan nomor polisi BA 6524 MK (nomor kendaraan palsu) ke Pasar Piladang Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tengah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang sedang Pakan Jum'at dengan tujuan membeli tikar anyaman, sesampainya di Pasar Piladang Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran pasar lalu Terdakwa pun masuk ke warung kopi, setelah membeli minuman lalu Terdakwa pun kembali ke parkiran Pasar Piladang sambil memperhatikan sepeda motor yang sedang parkir dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver, lalu Terdakwa mengambil kunci-kunci palsu yang sudah ada didalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa mencoba satu persatu kunci palsu tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dan salah satu dari kunci palsu tersebut sesuai dengan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dapat dihidupkan (ON) kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut ke Payakumbuh;

- Bahwa sesampainya di parkiran Pasar Payakumbuh Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali ke Pasar Piladang dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengambil kembali sepeda motor merek Honda Vario warna hitam yang Terdakwa kendarai dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Pasar Payakumbuh untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver yang Terdakwa parkir di parkiran Pasar Payakumbuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tiku Kabupaten Agam, di perjalanan Terdakwa menghubungi Pgl. AFRIZAL (DPO) dengan mengatakan *"iko ado Honda Vario warna pink silver"* (ada sepeda motor Vario warna pink silver) dan Pgl. AFRIZAL (DPO) menjawab *"antaaan la"* (antarkan lah), sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pun sampai di Tiku Kabupaten Agam lalu Terdakwa menemui Pgl. AFRIZAL (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver lalu Pgl. AFRIZAL (DPO) pun memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah memperoleh uang hasil penjualan Terdakwa pun kembali ke Payakumbuh dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BA 6524 MK (nomor kendaraan palsu) milik terdakwa yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh



Terdakwa beli kepada Pgl. UCOK dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tanpa surat-surat;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan sebuah kunci palsu;
- Bahwa kunci-kunci palsu tersebut Terdakwa dapatkan dari sebuah bengkel dengan cara berpura-pura meminta baut kemudian Terdakwa mencari kunci kontak yang tertinggal di bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi palsu BA 6524 MK, nomor rangka MH1JF13169K105862 dan nomor mesin JF13E0104688B.
2. 9 (sembilan) buah kunci palsu berupa :
 - 5 (lima) buah kunci kontak palsu merek Honda
 - 2 (dua) buah kunci kontak palsu merek Yamaha
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu merek Kawa
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu merek Suzuki
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH, nomor rangka MH1JF8111BK174654 dan nomor mesin JF81E1173247 atas nama RAHMAT HIDAYAT.
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di Pasar Piladang Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tengah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BA 6524 MK (nomor kendaraan palsu) ke Pasar Piladang Jorong Piladang, Kenagarian Koto Tangah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang sedang Pakan Jum'at dengan tujuan membeli tikar anyaman, sesampainya di Pasar Piladang Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran pasar lalu Terdakwa pun masuk ke warung kopi, setelah membeli minuman lalu Terdakwa pun kembali ke parkiran Pasar Piladang sambil memperhatikan sepeda motor yang sedang parkir dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver, lalu Terdakwa mengambil kunci-kunci palsu yang sudah ada didalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa mencoba satu persatu kunci palsu tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dan salah satu dari kunci palsu tersebut sesuai dengan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dapat dihidupkan (ON) kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut ke Payakumbuh;
- Bahwa sesampainya di parkiran Pasar Payakumbuh Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali ke Pasar Piladang dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengambil kembali sepeda motor merek Honda Vario warna hitam yang Terdakwa kendarai dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Pasar Payakumbuh untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver yang Terdakwa parkir di parkiran Pasar Payakumbuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tiku Kabupaten Agam, di perjalanan Terdakwa menghubungi Pgl. AFRIZAL (DPO) dengan mengatakan "*iko ado Honda Vario warna pink silver*" (ada sepeda motor Vario warna pink silver) dan Pgl. AFRIZAL (DPO) menjawab "*antaaan la*" (antarkan lah), sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pun sampai di Tiku Kabupaten Agam lalu Terdakwa menemui Pgl. AFRIZAL (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver lalu Pgl. AFRIZAL (DPO) pun memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, setelah memperoleh uang hasil penjualan Terdakwa pun kembali ke Payakumbuh dengan menggunakan kendaraan umum;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BA 6524 MK (nomor kendaraan palsu) milik Terdakwa yang Terdakwa beli kepada Pgl. UCOK dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tanpa surat-surat;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kunci-kunci palsu tersebut Terdakwa dapatkan dari sebuah bengkel dengan cara berpura-pura meminta baut kemudian Terdakwa mencari kunci kontak yang tertinggal di bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang



adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah benar Terdakwa EDWAR Bin ABDUL AZIZ Pgl. ED Alias AJO sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada cara Terdakwa mengambil barang tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BA 6524 MK (nomor kendaraan palsu) ke Pasar Piladang Jorong Piladang, Kenagarian Koto



Tangah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang sedang Pakan Jum'at dengan tujuan membeli tikar anyaman, sesampainya di Pasar Piladang Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran pasar lalu Terdakwa pun masuk ke warung kopi, setelah membeli minuman lalu Terdakwa pun kembali ke parkiran Pasar Piladang sambil memperhatikan sepeda motor yang sedang parkir dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver, lalu Terdakwa mengambil kunci-kunci palsu yang sudah ada didalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa mencoba satu persatu kunci palsu tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dan salah satu dari kunci palsu tersebut sesuai dengan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dapat dihidupkan (ON) kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut ke Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memperhatikan sepeda motor yang sedang parkir di parkiran Pasar Piladang dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver, lalu Terdakwa mengambil kunci-kunci palsu yang sudah ada didalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa mencoba satu persatu kunci palsu tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dan salah satu dari kunci palsu tersebut sesuai dengan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dapat dihidupkan (ON) kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut ke Payakumbuh, yang mana sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor dari parkiran Pasar Piladang, lalu dibawa oleh Terdakwa ke Pasar Payakumbuh, dan sesampainya di parkiran Pasar Payakumbuh Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali ke Pasar Piladang dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengambil kembali sepeda motor merek Honda Vario warna hitam yang Terdakwa kendarai dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Pasar Payakumbuh untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver yang Terdakwa parkir di parkiran Pasar Payakumbuh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tiku Kabupaten Agam, di perjalanan Terdakwa menghubungi Pgl. AFRIZAL (DPO) dengan mengatakan *"iko ado Honda Vario warna pink silver"* (ada sepeda motor Vario warna pink silver) dan Pgl. AFRIZAL (DPO) menjawab *"antaaan la"* (antarkan lah), sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pun sampai di Tiku Kabupaten Agam lalu Terdakwa menemui Pgl. AFRIZAL (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver lalu Pgl. AFRIZAL (DPO) pun memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah memperoleh uang hasil penjualan Terdakwa pun kembali ke Payakumbuh dengan menggunakan kendaraan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa unsur pasal ini adalah unsur pasal yang dalam keadaan yang



memerbratkan, hal ini dikaitkan dengan cara sipelaku memasuki tempat kejahatan atau cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan membongkar, merusak atau memanjat ataupun menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu ataupun pakaian sragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan pengrusakan yang berat atau menggansir dan lain sebagainya Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memperhatikan sepeda motor yang sedang diparkir di Pasar Piladang dan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver, lalu Terdakwa mengambil kunci-kunci palsu yang sudah ada didalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa mencoba satu persatu kunci palsu tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dan salah satu dari kunci palsu tersebut sesuai dengan kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut dapat dihidupkan (ON) kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver tersebut ke Payakumbuh;

Menimbang, dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi palsu BA 6524 MK, nomor rangka MH1JF13169K105862 dan nomor mesin JF13E0104688B, selama dipersidangan telah diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah kunci palsu berupa: 5 (lima) buah kunci kontak palsu merek Honda, 2 (dua) buah kunci kontak palsu merek Yamaha, 1 (satu) buah kunci kontak palsu merek Kawa, 1 (satu) buah kunci kontak palsu merek Suzuki, yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH, nomor rangka MH1JF8111BK174654 dan nomor mesin JF81E1173247 atas nama RAHMAT HIDAYAT, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari saksi Muhammad Ridho, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ridho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Ridho;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDWAR Bin ABDUL AZIZ Pgl ED Als AJO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi palsu BA 6524 MK, nomor rangka MH1JF13169K105862 dan nomor mesin JF13E0104688B

Dirampas untuk negara;

- 9 (sembilan) buah kunci palsu berupa:
5 (lima) buah kunci kontak palsu merek Honda
2 (dua) buah kunci kontak palsu merek Yamaha
1 (satu) buah kunci kontak palsu merek Kawa
1 (satu) buah kunci kontak palsu merek suzuki

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH, nomor rangka MH1JF8111BK174654 dan nomor mesin JF81E1173247 atas nama RAHMAT HIDAYAT
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Vario warna pink silver dengan nomor polisi BA 3309 MH

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ridho;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H, M.H. dan Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktota, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H. M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti

Ade Wahyuni, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)